



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfikar Alias Zul**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan  
Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zulfikar Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 2 (dua) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pireks;
- 6 (enam) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari bekas pipet;
- 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral lengkap dengan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik Sdr. ISKANDAR

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam bentuk permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 22.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya kegiatan razia dalam rangka Operasi Cipta Kondisi yang digelar oleh Kepolisian Resort Sigi, bertempat di sebuah Pos Polisi Simpang Tiga Jalan Karanjalembah. Sdr. SANTRO VIANUS bersama dengan Sdr. USMAN yang merupakan anggota Kepolisian, melihat sebuah sepeda motor *Yamaha Mio 125* berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL bersama dengan Sdr. ISKANDAR hendak melarikan diri. Sdr. SANTRO VIANUS kemudian segera menghentikan sepeda motor tersebut dan meminta Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL dan Sdr. ISKANDAR untuk turun agar dapat dilakukan pemeriksaan. Pada saat itu, dalam dompet Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL ditemukan barang-barang berupa:

1. 2 (dua) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk narkotika jenis sabu;
  2. 2 (dua) buah pireks;
  3. 6 (enam) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran kecil;
  4. 1 (satu) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran sedang;
  5. 1 (satu) buah korek api gas;
  6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari bekas pipet;
  7. 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral lengkap dengan pipet.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL peroleh dengan membeli kepada seseorang yang tidak ia kenali di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2687/NNF/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, barang berupa 2 (dua) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0873 gram positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang tersebut.

Perbuatan terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, bertempat di rumah miliknya, terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL menghisap narkotika jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan bekas botol minuman kemasan yang diisi air secukupnya. Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/199/VII/RES.4/2019/Rumkit Bhay tanggal 07 Juli 2019 dari Rumah Sakit Bahyangkara yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA selaku Dokter Pemeriksa, pemeriksaan urine terhadap terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANTRO VIANUS, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 22.10 di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi, Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan dua orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi yakni Sadri dan Usman. Pada saat ada kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Zulfikar Alias Zul terjaring operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Anggota Polres Sigi, saat itu Terdakwa sempat memutar arah sepeda motor yang dikendarainya namun saksi menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa;
  - Bahwa ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah Pirex, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam ;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama berboncengan dengan salah seorang temannya bernama Iskandar;
  - Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr.Iskandar tidak diproses karena pada diri Sdr.Iskandar tidak ditemukan barang bukti;
  - Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu ditemukan didalam dompet milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut, dan diakui Terdakwa bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya di Kelurahan Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
  - Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket;
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastic bening, 2 (dua) buah pireks, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat. Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan dikuasai oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa menunjukkan Terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 22.10 di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi, saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa terjaring Razia oleh Anggota Polres Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu: 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah Pirex, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi dari Desa Balongga kemudian Terdakwa mengajak saya ke Kota Palu namun saksi tidak tahu ke mana tujuannya dan pada saat itu Terdakwa membawa saksi ke Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga dan menyuruh saksi menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumah namun dipertigaan Karanjalembah tepatnya di Pos Polisi Desa Kalukubula Terdakwa terjaring Razia oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut didalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi awalnya diajak ke Pesta, lalu diajak ke palu. Sampe di Palu terdakwa bilang mau beli sabu-sabu dan saksi disuruh menunggu diatas motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya di Kelurahan Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/paket;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastic bening, 2 (dua) buah pireks,6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan polisi saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam, dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjaring Razia oleh Anggota Polres Sigi adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 22.10 di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.
- Bahwa saat dtangkap, ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah Pirex, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Iskandar;
- Bahwa polisi menemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu didalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya di Kelurahan Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi pada saat bekerja mendekorasi tempat pesta;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga sabu dibungkus plastic bening, 2 (dua) buah pireks, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang didapat saat penggeledahan oleh polisi;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Petugas di dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan saat diperlihatkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam adalah motor milik saksi Iskandar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 2 (dua) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah pireks;
- 6 (enam) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari bekas pipet;
- 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral lengkap dengan pipet.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 22.10 di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.
- Bahwa benar saat dtangkap, ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah Pirex, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil , 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap terdakwa membawa motor berboncengan dengan saksi Iskandar;
- Bahwa benar saat digeledah polisi menemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu didalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya di Kelurahan Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi pada saat bekerja mendekorasi tempat pesta;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar hasil tes urine terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl



perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, dalam surat dakwaan hingga surat Tuntutan Penuntut Umum, yang dijadikan tersangka hingga Terdakwa adalah ZULFIKAR Alias ZUL yang dalam persidangan telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tidak memiliki kuasa atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu juga unsur tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum yang mengikatnya. Sedangkan "Melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ZUL pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 22.10 di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi, setelah membeli shabu-shabu di kelurahan Tatanga kota Palu, ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 2 (dua) buah Pirex, 6 (enam) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah macis gas, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, didalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Tatanga, dimana setelah membeli, terdakwa berencana untuk digunakan Terdakwa saat kerja, namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl*



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang membeli dan menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut dipakai oleh Terdakwa tanpa alasan yang sah dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 6 dan penjelasannya jo pasal 8 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana telah pula diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu dari Kelurahan Tatanga Kota Palu, dimana terdakwa mengakui membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi pribadi. Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2687/NNF/VII/2019, shabu-shabu seberat 0,0873 gram yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine Nomor: R/199/VII/RES.4./2019/Rumkit Bhay, terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu untuk diri sendiri bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 nomor urut 61, Metamfetamina termasuk dalam golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", dan karena sepanjang persidangan tidak didapati alasan pemaaf atau pun alasan pembenar pada diri dan atau perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/pledoi yang telah disampaikan Terdakwa, dimana pada intinya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan akan mempertimbangkan pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 2 (dua) buah sachet plastik bening berisikan serbuk narkotika jenis sabu dengan berat 0,0873 gram, 2 (dua) buah pireks, 6 (enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar sachet plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari bekas pipet, 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral lengkap dengan pipet, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Iskandar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR Alias ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZULFIKAR Alias ZUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
  - 2 (dua) buah *sachet* plastik bening berisikan serbuk narkotika jenis sabu seberat 0,0873 gram;
  - 2 (dua) buah pireks;
  - 6 (enam) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) lembar *sachet* plastik bening kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari bekas pipet;
  - 1 (satu) buah bekas penutup botol air mineral lengkap dengan pipet.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik Sdr. ISKANDAR

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Taofik, S.H.**

**Allannis Cendana, S.H., M.H**

**Sulaeman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, SH**